BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara akan selalu dihadapkan dengan permasalahan pada pembangunan, baik dari sektor ekonomi, sosial maupun infrastruktur, hal itu terjadi seiring dengan perubahan zaman. Pengaruh global, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi suatu faktor yang mempunyai peran penting, hal itu dapat mempengaruhi perubahan yang akan berdampak pada pembangunan suatu negara. Pembangunan merupakan proses terjadinya perubahan sosial yang berencana demi kemajuan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan bangsa yang modern untuk memperbaiki kualitas hidup (Kartono dan Nurcholis 2016). Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas, untuk itu pemerataan pembangunan harus dilakukan dengan baik untuk menaikkan kualitas taraf hidup demi untuk kemajuan negara. Pada kenyataannya pembangunan wilayah negara membutuhkan dana yang cukup besar.

Sumber penghasilan terbesar bagi negara salah satunya berasal dari pemungutan pajak. Seperti yang telah diketahui, pajak memiliki peran penting bagi sumber pemasukan negara. Tanpa pajak, negara akan kesulitan dalam menjalankan pemerintahan dengan semestinya. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dan masuk dalam kas negara, pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa, iuran tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo 2016). Secara tidak langsung, wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya mempunyai peran serta dalam pembangunan negara. Hasil dari pungutan pajak akan diserahkan sebagai pendapatan yang masuk ke kas negara dan akan menjadi modal dasar untuk pembangunan negara.

Salah satu pembangunan dalam negeri yang sangat diperlukan bagi kepentingan sosial dan umum adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan unit yang memberikan jasa pelayanan sosial di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, mendapatkan kesehatan yang utuh merupakan hak asasi sebagai seorang manusia. Seperti yang disebutkan

Dipindai dengan CamScanner

dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 (Pasal 1) bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Rumah sakit merupakan tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan jasa dalam bentuk pelayanan kesehatan, rumah sakit diharapkan mampu memenuhi tingkat harapan masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang maskimal, sehingga tingkat kesehatan masyarakat akan selalu terpenuhi.

Meskipun pada hakikatnya mengabdi untuk melayani masyarakat, rumah sakit sendiri tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan/*profit*, terutama pada rumah sakit swasta. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk menjalankan berbagai operasional dan mencukupi kebutuhan rumah tangga di dalam rumah sakit tersebut. Dengan meningkatkan mutu pelayanan secara optimal dan memiliki fasilitas-fasilitas penunjang layanan yang baik, maka akan meningkatkan kepercayaan bagi banyak pasien, sehingga akan menambah jumlah volume konsumsi layanan. Peningkatan pelayanan rumah sakit meliputi fasilitas fisik, fasillitas perawatan dan berbagai fasilitas pendukung lainnya akan meningakatan jumlah volume pasien. Peningkatan jumlah volume pasian berpengaruh terhadap jumlah *income* bagi rumah sakit karena keuntungan akan diperoleh secara maksimal. Rumah sakit akan terus beroperasi dan memberikan pelayanan yang optimal, sehingga harapan masyarakat demi mendapat kesehatan akan terpenuhi.

Dengan status sebagai wajib pajak badan, maka rumah sakit mata "Dr. Yap" memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya sebagai tanda kepatuhan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu *self assesment system, official assesment system,* dan *withholding system.* Sistem pemungutan yang banyak dijumpai dan digunakan adalah *self assesment system,* dikarenakan wajib pajak mendapat keleluasaan dalam melaksanakan perhitungan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Namun, pada kasus dan keadaan tertentu, perhitungan, pemotongan, sampai dengan pelaporan menggunakan sistem pemungutan pajak yang lain. Rumah sakit mata "Dr. Yap" menggunakan *self assesment system* dalam pemungutan pajaknya, yang dimana dilakukan sendiri

Dipindai dengan CamScanner

dalam menghitung, memotong, memungut, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang tanpa bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini, departemen yang bertugas mempunyai pengaruh yang penting, karena harus memahami pengetahuan dasar, ketentuan, dan dengan penuh kesadaran untuk menjaga tingkat kepatuhan sebagai wajib pajak, serta meminimalisir terjadinya permasalahan dalam penyetoran dan pelaporan pajaknya.

Pajak di Indonesia meliputi banyak jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23). PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Desi et. al., 2018). Hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh 21 yaitu hadiah dan penghargaan yang diberikan atas wajib pajak orang pribadi.

Penghasilan yang dimaksud dalam PPh 23 di atas yaitu yang terjadi saat adanya penghasilan antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut ke kantor pajak. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada rumah sakit sendiri, pajak penghasilan 23 biasanya dikenakan saat penyewaan barang medis maupun non medis, jasa pemeliharaan alat medis, jasa *outsourching*, dan lain-lain yang menyangkut dengan aktivitas medis.

Pemungutan pajak bukan suatu perkara yang mudah, selain peran aktif dari fiskus juga harus di bersamai dengan peranan aktif dari wajib pajak itu sendiri. Salah satu bentuk peran aktif wajib pajak meliputi kemauan dan kesadaran dalam membayar pajaknya. Kesadaran dalam membayar pajak dapat dinilai sebagai suatu peranan penting atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara. Kurangnya pemahaman mengenai perpajakan, kesalahan manusia (*human error)* juga berdampak pada ketidaktepatan pada saat perhitungan sampai dengan pelaporan

Dipindai dengan CamScanner

pajaknya. Sebagai pemotong, perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam menghitung dan memotong pajak yang terutang. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah yang dipotong terhadap jumlah yang seharusnya terutang. Selain itu, kesalahan dalam input identitas seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP), jumlah terutang, kode dan jenis setoran menimbulkan surat pembetulan pada surat pemberitahuan (SPT). Kurangnya kesadaran pajak akan berdampak pada keterlambatan dalam menyetorkan pajak dan/atau melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya surat tagihan pajak, surat teguran, surat panggilan pemeriksaan pajak dari fiskus, dan sanksi denda hingga tindak pidana.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan digital saat ini, pengembangan sistem digital dilakukan agar mempermudah akses di segala lini kehidupan masyarakat. Berbagai sistem mulai dikembangkan, salah satunya yaitu *E-Filling* dan *E-Billing,* dimana pembayaran dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara digital yang diakses melalui laman DJP *Online*. *E-Filling*, dan *E-Billing* merupakan sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam segala urusan perpajakan. Transformasi ini akan memudahkan bagi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya karena akses yang mudah, efisien, cepat dan akurat. Wajib pajak dapat melaporkan pajak yang terutang tanpa harus mendatangi kantor pajak karena berbasis online dan *real time*. *E-Filling* merupakan layanan untuk melaporkan pajak dengan penyampaian surat pemberitahuan berbasis elektronik (E-SPT), seperti yang tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Melalui web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *Online* wajib pajak dapat mengakses selama 24 jam dengan mengisi data (*E-Filling*) sesuai bukti pembayaran (*E-Billing*) yang telah dilakukan sebelumya. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak, yang diharapkan dapat memenuhi kepuasan wajib pajak, sehingga pendapatan negara melalui pajak dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, dengan adanya sistem ini diharapkan juga dapat meningkatkan ketaatan yaitu meminimalisir kesalahan pemungutan, pengisian surat pemberitahuan (SPT), serta mengurangi bentuk kecurangan. Secara luas sistem ini digunakan demi meningkatkan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak

Dipindai dengan CamScanner

di Indonesia, namun harus diiringi dengan pengetahuan dan pemahaman dalam mengolah sistem agar tidak terjadi kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan ini, wajib pajak akan terjaga tingkat kepatuhannya. Kewajiban perpajakan harus dilakukan dengan sebenar-benarnya dan sesuai terhadap ketentuan yang berlaku agar terhindar dari berbagai masalah pajak hingga sanksi pajak.

1.2 Cakupan Pembahasan

Berdasarkan dalam penuturan latar belakang di atas, penulis tertarik dan memutuskan menulis tugas akhir dengan judul **"ANALISIS PENERAPAN PPH 23 DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI RUMAH SAKIT MATA "Dr. YAP" YOGYAKARTA"** dengan cakupan pembahasan penerapan pada PPh 23 dan tingkat kepatuhan pada pelaporan pajaknya setelah dilakukan penerapan tersebut. Dengan demikian penulis menetapkan rumusan masalah antara lain:

1. Apakah mekanisme penerapan PPh Pasal 23 di Rumah Sakit Mata "Dr. YAP" sudah sesuai ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerapan pajaknya pada PPh Pasal 23?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini, Penulis berharap dapat membawa dampak yang baik dan berguna bagi semua pihak, dengan tujuan dan manfaat tersebut antara lain:

1. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

   Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis penerapan pajak melalui perhitungan sampai dengan pelaporan atas mekanisme penerapan Pajak Penghasilan 23 pada Rumah Sakit Mata "Dr. YAP" dan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak atas penerapan yang telah dilakukan.

2. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

   a. Bagi Penulis

Dipindai dengan CamScanner

1) Menjadi salah satu wadah untuk memperdalam dan menerapkan pengetahuan dalam ilmu Akuntansi Perpajakan yang sudah diperoleh selama perkuliahan.
2) Mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi di bidang akuntansi dan perpajakan.
3) Sebagai catatan untuk menambah wawasan dalam memecahkan persoalan- persoalan nyata di lapangan.

b. Bagi Universitas
1) Dapat menjadi pedoman dan bahan dalam kesesuaian pengembangan kurikulum.
2) Menjadi referensi/acuan dalam mengembangkan ilmu jurusan.

c. Bagi Instansi/Perusahaan
1) Sebagai informasi tambahan untuk pengembangan sistem dan prosedur di masa mendatang.
2) Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi maslaah perpajakan.

d. Bagi Pembaca
1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak penghasilan pasal 23.
2) Sebagai tambahan referensi dalam penulisan tugas akhir.

Dipindai dengan CamScanner